

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA

Tsaqif Alghifarie Saptono¹, Ardison Asri²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: tsaqifalghifarie@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 9
Bulan : September
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Money laundering is an extraordinary crime that threatens the stability of a country's economy and financial system. Indonesia has established a comprehensive legal framework through Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, which recognizes money laundering as an independent crime and adopts a follow the money strategy. This normative legal research examines the role of law enforcement agencies in combating money laundering in Indonesia. The study employs statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary legal materials including the Money Laundering Law, the Anti-Corruption Law, and the Narcotics Law, as well as secondary sources and data from the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The findings reveal that while Indonesia has made significant progress in establishing institutional frameworks and inter-agency coordination through the National Coordination Committee on Money Laundering, law enforcement still faces challenges such as limited human resources capacity, inadequate handling of suspicious transaction reports, and complex asset recovery mechanisms. The research concludes that optimizing the fight against money laundering requires strengthening human resource capacity in the financial intelligence and law enforcement sectors, enhancing inter-agency coordination, and improving public awareness of the dangers of money laundering. A balanced approach between punishment and asset recovery is essential to achieve effective and sustainable crime eradication.

Keyword: Money Laundering, Law Enforcement, Asset Recovery, PPATK, Follow the Money, Independent Crime.

Abstrak

Pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam stabilitas perekonomian dan sistem keuangan suatu negara. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengakui pencucian uang sebagai tindak pidana independen dan mengadopsi strategi follow the money. Penelitian hukum normatif ini mengkaji peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa UU TPPU, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Narkotika, serta bahan sekunder dan data PPATK. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun kerangka kelembagaan dan koordinasi antar lembaga melalui Komite Koordinasi Nasional TPPU, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya penanganan laporan transaksi mencurigakan, serta mekanisme perampasan aset yang kompleks. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi pemberantasan TPPU memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor intelijen keuangan dan penegak hukum, peningkatan koordinasi antar

lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencucian uang. Pendekatan yang seimbang antara penghukuman dan perampasan aset sangat penting untuk mewujudkan pemberantasan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Penegakan Hukum, Perampasan Aset, PPATK, Follow the Money, Independent Crime.

A. PENDAHULUAN

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam stabilitas perekonomian dan sistem keuangan suatu negara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial, politik, dan hukum. Secara sederhana, pencucian uang diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Fenomena pencucian uang di Indonesia semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi keuangan. Pelaku kejahatan terus mencari celah hukum dan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir menjadikan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memerlukan sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum dan otoritas terkait. Sebagaimana diuraikan oleh Ardison Asri dalam bukunya *Tindak Pidana Khusus*, pemahaman yang utuh mengenai berbagai bentuk tindak pidana khusus, termasuk pencucian uang, sangat penting bagi aparat penegak hukum dan akademisi (Asri, 2022).

Secara konseptual, pencucian uang adalah proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk menikmati hasil kejahatan, tetapi juga untuk mendukung dan memperluas jaringan kriminal melalui penggunaan dana ilegal pada aktivitas ekonomi formal. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menelusuri, membekukan, serta merampas aset hasil kejahatan.

Secara normatif, regulasi tersebut dirancang untuk menjamin efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan *asset recovery* serta pengembangan tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai

tantangan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sering kali terhambat oleh kompleksitas pembuktian aliran dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian analisis keuangan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Berbagai kasus aktual menunjukkan betapa masifnya praktik pencucian uang di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus PT. ASABRI, di mana Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi terlibat dalam korupsi yang merugikan negara hingga mencapai Rp22,78 triliun. Dalam kasus ini, modus pencucian uang dilakukan melalui pemanfaatan mata uang virtual (*cryptocurrency*) untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Contoh lainnya adalah pengungkapan jaringan impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan senilai Rp669 miliar oleh Kepolisian, yang juga melibatkan dugaan pencucian uang melalui rekening bank dan pembelian aset berupa bus antarkota. Belum lama ini, Kepolisian juga mengungkap kasus pencurian dana dari rekening dorman Bank BNI senilai Rp204 miliar yang melibatkan sindikat perbankan dan kejahatan siber, dengan dua tersangka diduga terlibat dalam pencucian uang (ANTARA News, 2025).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam memberantas TPPU melalui berbagai instrumen hukum. Landasan utama pengaturan TPPU adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang dianggap belum optimal dalam menjangkau berbagai modus pencucian uang yang terus berkembang.

Salah satu terobosan penting dalam UU PP-TPPU adalah pengakuan terhadap pencucian uang sebagai *independent crime* atau tindak pidana yang berdiri sendiri. Artinya, tindak pidana pencucian uang dapat diproses tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Hakim Agung Prim Haryadi menyatakan bahwa TPPU merupakan *independent crime* di mana pengungkapannya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal senada juga disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Asep N. Mulyana, bahwa TPPU dapat diproses tidak terbatas teritorial. Namun demikian, sebagai bagian dari sistem hukum pidana, TPPU tetap terkait dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang mencakup 26 jenis tindak pidana, termasuk korupsi, narkoba, perbankan, perdagangan orang, dan tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Strategi pemberantasan TPPU di Indonesia berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *follow the*

money yang menekankan bahwa yang terpenting adalah mengungkap dan merampas aset hasil kejahatan, bukan semata-mata memidanakan pelaku. Sebagaimana ditegaskan oleh mantan Kepala PPATK Yunus Husein, yang paling penting diungkap adalah harta atau aset hasil kejahatan; jika penyidik hanya berfokus pada tindak pidana asal, maka besar kemungkinan pelaku telah mengalihkan hartanya (Husein, 2010).

Dalam struktur kelembagaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai *focal point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil *National Risk Assessment on Money Laundering* (NRA on ML) 2021, risiko tinggi TPPU di Indonesia berasal dari tindak pidana korupsi, narkoba, penipuan (*scam*), transfer dana, serta kejahatan siber atau informasi transaksi elektronik (ITE).

Sinergitas antar lembaga penegak hukum menjadi kunci efektivitas pemberantasan TPPU. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dibentuk untuk mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Keberadaan Komite ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kerja sama antara Kepolisian dan PPATK memainkan peran vital dalam mendeteksi dan mengamankan kekayaan hasil kejahatan. PPATK berperan sebagai garda terdepan dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi indikasi awal TPPU. Data dan analisis yang dihasilkan PPATK menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pembekuan aset. Proses pembekuan aset dilakukan dengan cepat setelah adanya indikasi kuat bahwa harta benda tersebut merupakan hasil kejahatan, guna mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan aset.

Proses pencucian uang secara umum terdiri dari tiga tahap. *Placement* (penempatan) merupakan fase menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. *Layering* (pengelompokan) diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui serangkaian transaksi kompleks. *Integration* (integrasi) yaitu upaya menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan yang sah (*legitimate explanation*) bagi hasil kejahatan sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang halal.

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah terbangun, implementasi pemberantasan TPPU masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data, dari jumlah pihak pelapor (89 ribu), yang sudah melakukan registrasi kurang dari setengahnya (42 ribu).

Dari yang sudah registrasi tersebut, hanya 573 pihak yang menyampaikan laporan kepada PPATK. Selama tahun 2024, terdapat 727 Hasil Analisis, namun yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum kurang dari 40 persen. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ruang peningkatan dalam efektivitas penegakan hukum TPPU. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia" dengan fokus pada peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan TPPU.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Pidana

Teori pidana yang relevan dalam konteks pencucian uang meliputi teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan utama pidana ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik. Teori ini menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum (*general preventie*) bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut (Muladi & Arief, 2010). Dalam konteks TPPU, teori pidana yang berorientasi pada perampasan aset hasil kejahatan (*asset recovery*) menjadi semakin relevan.

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang diderita korban, perbaikan hubungan sosial yang terganggu, dan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Dalam konteks TPPU, pendekatan ini menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama, bukan sekadar penghukuman pelaku (Zulfa, 2023: 245-248).

3. Konsep Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk menikmati hasil kejahatan, tetapi juga untuk mendukung dan memperluas jaringan kriminal melalui penggunaan dana ilegal pada aktivitas ekonomi formal. Proses pencucian uang secara umum terdiri dari tiga tahap: *placement* (penempatan), *layering* (pengelompokan), dan *integration* (integrasi).

4. Konsep Independent Crime

Salah satu terobosan penting dalam UU PP-TPPU adalah pengakuan terhadap pencucian uang sebagai *independent crime* atau tindak pidana yang berdiri sendiri. Artinya, tindak pidana pencucian uang dapat diproses tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Namun demikian, sebagai bagian dari sistem hukum pidana, TPPU tetap terkait dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang mencakup 26 jenis tindak pidana.

5. Konsep Follow the Money dan Asset Recovery

Strategi pemberantasan TPPU di Indonesia berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *follow the money* yang menekankan bahwa yang terpenting adalah mengungkap dan merampas aset hasil kejahatan, bukan semata-mata memidanakan pelaku. *Asset recovery* merupakan upaya untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara atau korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU PP-TPPU, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU Narkotika, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep *independent crime*, *follow the money*, dan *asset recovery*, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis penerapan hukum dalam putusan-putusan pengadilan terkait TPPU. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pengaturan hukum utama tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pemerintah Indonesia kembali melakukan

pembaruan yang saat ini menjadi UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 607. Kebijakan tersebut memuat informasi terkait bentuk TPPU, mencakup pemanfaatan aset yang patut diperkirakan berasal dari tindak kriminal hingga pemberlakuan sanksi pidana.

Berbagai kasus aktual menunjukkan betapa masifnya praktik pencucian uang di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus PT. ASABRI, di mana Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi terlibat dalam korupsi yang merugikan negara hingga mencapai Rp22,78 triliun. Dalam kasus ini, modus pencucian uang dilakukan melalui pemanfaatan mata uang virtual (*cryptocurrency*) untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Contoh lainnya adalah pengungkapan jaringan impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan senilai Rp669 miliar oleh Kepolisian, yang juga melibatkan dugaan pencucian uang melalui rekening bank dan pembelian aset berupa bus antarkota. Belum lama ini, Kepolisian juga mengungkap kasus pencurian dana dari rekening dorman Bank BNI senilai Rp204 miliar yang melibatkan sindikat perbankan dan kejahatan siber, dengan dua tersangka diduga terlibat dalam pencucian uang.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius dalam memberantas TPPU melalui berbagai instrumen hukum. Landasan utama pengaturan TPPU adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang dianggap belum optimal dalam menjangkau berbagai modus pencucian uang yang terus berkembang.

Salah satu terobosan penting dalam UU PP-TPPU adalah pengakuan terhadap pencucian uang sebagai *independent crime* atau tindak pidana yang berdiri sendiri. Artinya, tindak pidana pencucian uang dapat diproses tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Hakim Agung Prim Haryadi menyatakan bahwa TPPU merupakan *independent crime* di mana pengungkapannya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal senada juga disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Asep N. Mulyana, bahwa TPPU dapat diproses tidak terbatas teritorial. Namun demikian, sebagai bagian dari sistem hukum pidana, TPPU tetap terkait dengan tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang mencakup 26 jenis tindak pidana, termasuk korupsi, perbankan, perdagangan orang, dan tindak pidana lain dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Strategi pemberantasan TPPU di Indonesia berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *follow the money* yang menekankan bahwa yang terpenting adalah mengungkap dan merampas aset hasil kejahatan, bukan semata-mata memidanakan pelaku. Sebagaimana ditegaskan oleh mantan Kepala PPATK Yunus Husein, yang paling penting diungkap adalah harta atau aset hasil kejahatan; jika penyidik hanya berfokus pada tindak pidana asal, maka besar kemungkinan pelaku telah mengalihkan hartanya.

Dalam struktur kelembagaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan sebagai *focal point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil *National Risk Assessment on Money Laundering* (NRA on ML) 2021, risiko tinggi TPPU di Indonesia berasal dari tindak pidana korupsi, narkoba, penipuan (*scam*), transfer dana, serta kejahatan siber atau informasi transaksi elektronik (ITE).

Sinergitas antar lembaga penegak hukum menjadi kunci efektivitas pemberantasan TPPU. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) dibentuk untuk mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Keberadaan Komite ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kerja sama antara Kepolisian dan PPATK memainkan peran vital dalam mendeteksi dan mengamankan kekayaan hasil kejahatan. PPATK berperan sebagai garda terdepan dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi indikasi awal TPPU. Data dan analisis yang dihasilkan PPATK menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pembekuan aset. Proses pembekuan aset dilakukan dengan cepat setelah adanya indikasi kuat bahwa harta benda tersebut merupakan hasil kejahatan, guna mencegah pelaku memindahkan atau menyembunyikan aset.

Proses pencucian uang secara umum terdiri dari tiga tahap. *Placement* (penempatan) merupakan fase menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. *Layering* (pengelompokan) diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui serangkaian transaksi kompleks. *Integration* (integrasi) yaitu upaya menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan yang sah (*legitimate explanation*) bagi hasil kejahatan sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang halal.

2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan TPPU

Aparat penegak hukum (APH) di Indonesia memiliki peran krusial dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan hukum TPPU menggunakan pendekatan *follow the money*, yaitu melacak aliran dana untuk merampas aset hasil kejahatan sekaligus mengungkap tindak pidana asal (*predicate crimes*) seperti korupsi, narkoba, atau judi. Berikut adalah rincian peran dari masing-masing instansi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

(a) Penyidikan Utama: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada pencucian uang; (b) Pelacakan Aset: Menelusuri aset tersembunyi milik pelaku kejahatan; (c) Tindakan Hukum Khusus: Memiliki wewenang khusus untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan, pemeriksaan, dan penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

(a) Penyidikan Terintegrasi: Menyidik kasus pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi atau suap; (b) Penyitaan Skala Besar: Memburu dan menyita aset koruptor yang telah dialihkan ke dalam bentuk aset lain (seperti properti, saham, atau mata uang asing) demi memulihkan kerugian keuangan negara.

3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

(a) Penuntutan Perkara: Bertindak sebagai Penuntut Umum yang menyusun surat dakwaan dan membuktikan tindakan pencucian uang di persidangan; (b) Eksekusi Rampasan: Melaksanakan putusan hakim untuk mengeksekusi dan melelang barang sitaan agar dana tersebut kembali ke kas negara; (c) Penyidikan Khusus: Kejaksaan juga berwenang menyidik TPPU jika tindak pidana asalnya menyangkut tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum tertentu.

4. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan (Hakim)

(a) Pemutus Perkara: Memeriksa fakta persidangan, menilai alat bukti secara objektif, dan menjatuhkan sanksi pidana serta denda yang memberi efek jera; (b) Legalisasi Perampasan: Mengeluarkan penetapan resmi terkait perampasan aset bodong atau hasil kejahatan agar status hukum kekayaan tersebut menjadi milik negara.

5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Meski bukan aparat penegak hukum murni (tidak punya wewenang menyidik/menuntut), PPATK berperan sebagai intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit*)

utama: (a) Analisis Data: Menerima dan menganalisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari perbankan atau penyedia jasa keuangan; (b) Penyedia Informasi: Memasok Hasil Analisis (HA) dan laporan intelijen kepada Polri, KPK, atau Kejaksaan sebagai dasar dimulainya penyidikan pencucian uang.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum TPPU

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan telah terbangun, implementasi pemberantasan TPPU masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data, dari jumlah pihak pelapor (89 ribu), yang sudah melakukan registrasi kurang dari setengahnya (42 ribu). Dari yang sudah registrasi tersebut, hanya 573 pihak yang menyampaikan laporan kepada PPATK. Selama tahun 2024, terdapat 727 Hasil Analisis, namun yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum kurang dari 40 persen. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ruang peningkatan dalam efektivitas penegakan hukum TPPU.

Tantangan lain adalah kompleksitas pembuktian aliran dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian analisis keuangan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, mekanisme perampasan aset yang kompleks dan kendala yurisdiksi dalam kejahatan lintas negara juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum TPPU.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah berkembang secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU), yang mengatur 26 jenis tindak pidana asal, mengakui TPPU sebagai *independent crime*, dan menerapkan sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. UU ini juga membentuk PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU serta Komite Koordinasi Nasional TPPU untuk mengoordinasikan penanganan antar lembaga. Namun, implementasi pengaturan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian unsur pengetahuan pelaku, penegakan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak patuh, serta keterbatasan kerja sama internasional dalam penanganan TPPU lintas negara.

Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan TPPU di Indonesia melibatkan sinergi antara PPATK sebagai lembaga analisis transaksi keuangan, Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut dan pelaksana eksekusi, hakim sebagai pemutus hukuman pidana, serta Komite TPPU sebagai koordinator antar lembaga. Strategi *follow the*

money dan *asset recovery* menjadi orientasi utama penegakan hukum dengan tujuan mengungkap dan merampas aset hasil kejahatan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat yang kompeten di bidang TPPU (kurang dari 40 persen hasil analisis PPATK yang ditangani aparat), rendahnya kepatuhan pihak pelapor (hanya 573 dari 42 ribu pihak terdaftar yang melaporkan), belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta kendala yurisdiksi dalam kejahatan lintas negara. Upaya peningkatan efektivitas memerlukan penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan substansi hukum, peningkatan kepatuhan pihak pelapor, penguatan kerjasama internasional, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, bagi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan Komite TPPU), perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan di bidang analisis transaksi keuangan, penelusuran aset, dan penanganan TPPU. Penguatan koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan melalui pertemuan rutin dan mekanisme pertukaran informasi yang efektif, serta peningkatan kualitas dan kuantitas hasil analisis PPATK yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan efektivitas penanganan laporan transaksi mencurigakan dan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dalam menyampaikan laporan ke PPATK.

Kedua, bagi pembuat kebijakan dan legislator, perlu dilakukan penyempurnaan UU PP-TPPU untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, terutama dalam hal pembuktian unsur pengetahuan pelaku dan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based forfeiture*). Penguatan pengawasan terhadap pihak pelapor dan penegakan sanksi bagi yang tidak patuh perlu menjadi prioritas kebijakan. Peningkatan kerjasama internasional melalui perjanjian *mutual legal assistance* dan ekstradisi perlu diperkuat untuk mengatasi kejahatan TPPU lintas negara. Selain itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencucian uang melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat untuk mencegah masyarakat menjadi korban atau terlibat dalam praktik pencucian uang.

E. DAFAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, dan Asikin, H. Z. (2020). Pengantar metode penelitian hukum. RajaGrafindo

Persada.

- Armia, M. S. (2022). Penentuan metode & pendekatan penelitian hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Asri, A. (2022). Tindak pidana khusus. CV Jejak.
- Chazawi, A. (2016). Kejahatan terhadap harta benda. Bayumedia Publishing.
- Friedman, L. M. (2011). Sistem hukum perspektif ilmu sosial. Nusa Media.
- Hamzah, A. (2017). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Manthovani, R. (2019). Kumpulan catatan hukum. Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Prodjodikoro, W. (2014). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia. Refika Aditama.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2012). Kamus hukum. Rineka Cipta.
- Suwanda, I G. (2005). Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Suwanda & Partners.
- Wiyono, R. (2014). Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sinar Grafika.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 136.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Gulo, I. P. S. (2024). Penyelidikan tindak pidana pencucian uang (money laundry) di kepolisian (Studi penelitian krimsus Polda Sumatera Utara) [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Haryadi, D. (2025). Optimalisasi aset recovery dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Husein, Y. (2010). Strategi follow the money dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum PPATK*.
- Keyla, G., dan Putri, A. R. (2025). Examining the Indonesia FATF membership to combat money laundering in natural resources sector. *Business and Human Rights Law & Policy*.
- Lubis, M. S. (2021). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Meiryani, dan Warganegara, D. L. (2024). Juridical review of law enforcement on money launderers: Case study from Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*, 27(4), 724-740.
- Prasetyo, T. (2021). Pembaruan hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2).
- Putri, D. R. (2025). Compliance with AML, terrorist financing, and corruption regulations in Indonesia. *Hukumonline Regulatory Compliance System*.
- Sekur, H. (2023). Analisis konsep independent crime dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang [Tesis]. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sembiring, J. (2022). Peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 6(1).

D. Laporan/Publikasi Resmi

ANTARA News. (2025, September 18). RI Govt seeks fugitive oil trader in graft, money laundering case.

ANTARA News. (2025, September 25). Police reveal Rp204 billion dormant bank account breach.

FATF. (2023). Indonesia's measures to combat money laundering and terrorist financing. Mutual Evaluation Report.

FATF. (2026). Indonesia's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing. Follow-Up Report.

Indonesian National Police. (2025, December 15). INP exposes Rp669 billion illegal used clothing South Korea-Bali import network.

Polres Mataram. (2025, Oktober 16). Pembekuan aset pencucian uang: Sinergi Polri dan PPATK memiskinkan koruptor.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2025). Kolaborasi strategis: Menguak efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian uang tanpa tindak pidana asal. PPID PPATK.